



BUPATI SAMPANG
PROVINSI JAWA TIMUR
PERATURAN BUPATI SAMPANG

NOMOR 25 TAHUN 2023

TENTANG

PEMBENTUKAN ORGANISASI, TUGAS DAN FUNGSI, SERTA TATA KERJA
RUMAH SAKIT UMUM DAERAH KETAPANG KABUPATEN SAMPANG

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI SAMPANG,

- Menimbang : a. bahwa untuk memenuhi ketentuan Pasal 15 ayat (1) Peraturan Daerah Kabupaten Sampang Nomor 3 Tahun 2020 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Sampang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Sampang Nomor 3 Tahun 2020 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah, perlu dibentuk Rumah Sakit Umum Daerah sebagai Unit Organisasi Bersifat Khusus yang memberikan layanan secara profesional;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan Bupati Sampang tentang Pembentukan Organisasi, Tugas dan Fungsi, serta Tata Kerja Rumah Sakit Umum Daerah Ketapang Kabupaten Sampang;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Djawa Timur sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1965 tentang Perubahan Batas Wilayah Kotapraja Surabaya dan Daerah Tingkat II Surabaya dengan mengubah Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Djawa Timur dan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kota Besar Dalam Lingkungan Propinsi Djawa Timur, Djawa Tengah, Djawa Barat, dan Dalam Daerah Istimewa Jogjakarta (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2730);
2. Undang-Undang Nomor 44 Tahun 2009 tentang Rumah Sakit (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 153);

3. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 143, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6401);
4. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Nomor 5494);
5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 5587), sebagaimana telah diubah kedua kali dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 48, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4502), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 74 tahun 2012 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 171, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5340);
7. Peraturan Presiden Nomor 72 Tahun 2012 tentang Sistem Kesehatan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 193);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), Sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 187, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6402);
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 80 Tahun 2015 Tentang pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang

- Pedoman Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 157);
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 12 Tahun 2017 Tentang Pedoman Pembentukan dan Klasifikasi Cabang Dinas dan Unit Pelaksana Teknis Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 451);
 11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 79 Tahun 2018 tentang Badan Layanan Umum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 1213);
 12. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 3 tahun 2020 tentang Klasifikasi dan Perizinan Rumah Sakit (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 21);
 13. Peraturan Daerah Kabupaten Sampang Nomor 3 Tahun 2020 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Sampang Tahun 2020 Nomor 3), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Sampang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Sampang Nomor 3 Tahun 2020 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Sampang Tahun 2022 Nomor 2);
 14. Peraturan Bupati Sampang Nomor 131 Tahun 2022 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Fungsi dan Tugas, serta Tata Kerja Dinas Kesehatan dan Keluarga Berencana Kabupaten Sampang (Berita Daerah Kabupaten Sampang Tahun 2022 Nomor 131).

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PEMBENTUKAN ORGANISASI, TUGAS DAN FUNGSI, SERTA TATA KERJA RUMAH SAKIT UMUM DAERAH KETAPANG KABUPATEN SAMPANG.

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Sampang.
2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Sampang.
3. Bupati adalah Bupati Sampang.
4. Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah Kabupaten Sampang.
5. Dinas Kesehatan dan Keluarga Berencana adalah Dinas Kesehatan dan Keluarga Berencana Kabupaten Sampang.
6. Unit Organisasi Bersifat Khusus Rumah Sakit Umum Daerah yang selanjutnya disingkat UOBK RSUD adalah unit organisasi pada Pemerintah Daerah yang bersifat khusus yang memberikan layanan secara profesional dalam lingkup urusan pemerintahan yang

menjadi kewenangan Daerah bidang kesehatan dengan memiliki otonomi dalam pengelolaan keuangan, dan barang milik Daerah, serta bidang kepegawaian sepanjang sesuai kewenangan yang ada berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

7. Rumah Sakit Umum Daerah adalah RSUD Ketapang Kabupaten Sampang.
8. Direktur RSUD adalah Direktur RSUD Ketapang Kabupaten Sampang.
9. Pegawai Aparatur Sipil Negara yang selanjutnya disebut pegawai ASN adalah Pegawai Negeri Sipil dan Pegawai Negeri Pemerintah dengan Perjanjian Kerja yang diangkat oleh pejabat pembina kepegawaian dan disertai tugas dalam suatu jabatan pemerintahan atau disertai tugas negara lainnya dan digaji berdasarkan Peraturan Perundang-Undangan.
10. Pegawai Negeri Sipil yang selanjutnya disingkat PNS adalah warga negara Indonesia yang memenuhi syarat tertentu, diangkat sebagai Pegawai ASN secara tetap oleh pejabat pembina kepegawaian untuk menduduki jabatan pemerintahan.
11. Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja yang selanjutnya disingkat PPPK adalah warga Negara Indonesia yang memenuhi syarat tertentu, yang diangkat berdasarkan perjanjian kerja untuk jangka waktu tertentu dalam rangka melaksanakan tugas pemerintahan.
12. Rumah Sakit Daerah adalah unit pelaksana teknis dinas Daerah Kabupaten di bidang kesehatan berupa rumah sakit Daerah dan pusat kesehatan masyarakat sebagai unit organisasi bersifat fungsional dan unit layanan yang bekerja secara profesional.
13. Rumah Sakit Umum Daerah adalah rumah sakit yang didirikan oleh Pemerintah Daerah yang memberikan pelayanan kesehatan pada semua bidang dan jenis penyakit, paling sedikit meliputi pelayanan medik, pelayanan keperawatan dan kebidanan, pelayanan penunjang medik, serta pelayanan penunjang non medik.
14. Pegawai Kontrak adalah pegawai bukan ASN yang dikontrak oleh Bupati.

BAB II PEMBENTUKAN UOBK

Pasal 2
UOBK RSUD Ketapang adalah UOBK Kelas D.

BAB III SUSUNAN ORGANISASI DAN KEDUDUKAN

Bagian.....

Bagian Kedua
Susunan Organisasi

Pasal 3

- (1) Susunan Organisasi UOBK RSUD Ketapang terdiri dari:
 - a. Direktur;
 - b. Sub Bagian Tata Usaha;
 - c. Seksi Pelayanan Medis dan Keperawatan;
 - d. Seksi Penunjang Medis;
 - e. Komite/Tim;
 - f. Satuan Pengawasan Internal (SPI);
 - g. Instalasi; dan
 - h. Kelompok Jabatan Fungsional.

Paragraf 1
Direktur

Pasal 4

- (1) Direktur sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) huruf a, mempunyai tugas pokok memimpin, Menyusun kebijakan, membina, mengkoordinasikan, mengawasi dan mengendalikan pelaksanaan tugas serta kegiatan rumah sakit, bertanggung jawab terhadap berjalannya organisasi rumah sakit.
- (2) Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Direktur mempunyai fungsi :
 - a. Penyusunan rencana strategis jangka pendek dan jangka panjang;
 - b. Perumusan kebijakan Rumah Sakit;
 - c. Pelaksanaan dan penyelenggaraan kebijakan teknis Rumah Sakit;
 - d. Pengendalian penyelenggaraan operasional Rumah Sakit.
- (3) Untuk menyelenggarakan fungsinya sebagaimana dimaksud ayat (2), Direktur mempunyai uraian tugas:
 - a. Membantu Kepala Dinas Kesehatan dan Keluarga Berencana dalam melaksanakan tugasnya dibidang pelayanan kesehatan di Rumah Sakit dalam perencanaan maupun perumusan kebijakan;
 - b. Memimpin, mengkoordinir serta mengendalikan dan mengawasi semua kegiatan rumah sakit;
 - c. Memberikan informasi mengenai usaha pelayanan Kesehatan dan pengembangan layanan di rumah sakit, saran dan pertimbangan kepada Kepala Dinas Kesehatan dan Keluarga Berencana sebagai bahan untuk menetapkan kebijakan atau membuat keputusan;
 - d. Bertanggung jawab kepada Kepala Dinas Kesehatan dan Keluarga Berencana atas tugas Rumah Sakit secara teknis administratif/operasional medis dan non medis;

- e. Mengangkat/menunjuk pegawai rumah sakit dalam jabatan di unit-unit kerja di lingkungan Rumah Sakit;
- f. Mengadakan hubungan Kerjasama dengan instansi lain baik dalam lingkup Pemerintahan maupun Swasta guna kepentingan/kelancaran pelaksanaan tugasnya;
- g. Menyusun program kerja dalam rangka pelaksanaan tugasnya;
- h. Direktur bertanggung jawab kepada kepada Kepala Dinas Kesehatan dan Keluarga Berencana;
- i. Melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh kepada Kepala Dinas Kesehatan dan Keluarga Berencana.

Paragraf 2

Sub Bagian Tata Usaha

Pasal 5

- (1) Sub Bagian Tata Usaha dan Seksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), masing-masing dipimpin oleh seorang Kepala Sub Bagian Tata Usaha dan Kepala Seksi yang berada di bawah dan bertanggungjawab langsung kepada Direktur.
- (2) Sub Bagian Tata Usaha sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) huruf b mempunyai tugas :
 - a. melaksanakan kewenangan pemberian pelayanan administrasi OUBK RSUD;
 - b. melaksanakan perencanaan, pengorganisasian, pelaksanaan, pengawasan, dan pengendalian kegiatan pelayanan kesehatan serta pelayanan penunjang pada kegiatan Rumah Sakit Daerah;
 - c. melaksanakan perencanaan, pengorganisasian, pelaksanaan, pengawasan, dan pengendalian pelaksanaan kegiatan pelayanan medik dan keperawatan, kegiatan penunjang medik dan non medik serta kegiatan pelayanan rujukan;
 - d. mengelola administrasi umum yang meliputi ketatausahaan, kepegawaian, keuangan, prasarana dan sarana rumah sakit;
 - e. melaksanakan penyelenggaraan dan pengawasan standar pelayanan minimal yang wajib dilaksanakan dalam bidang kesehatan;
 - f. melaksanakan koordinasi dengan instansi terkait di bidang pelayanan kesehatan; dan
 - g. melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Direktur sesuai dengan bidang tugasnya.

Paragraf 3

Seksi Pelayanan Medis dan Keperawatan

Pasal 6

Seksi Pelayanan Medis dan Keperawatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) huruf c mempunyai tugas:

- a. menyusun rencana pemberian pelayanan medis dan keperawatan;
- b. melaksanakan koordinasi dan melaksanakan pelayanan medis dan keperawatan;
- c. melaksanakan kendali mutu, kendali biaya, dan keselamatan pasien di bidang pelayanan medis dan keperawatan;
- d. melaksanakan pemantauan dan evaluasi pelayanan medis dan keperawatan; dan
- e. melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Direktur UOBK RSUD sesuai dengan bidang tugasnya.

Paragraf 4
Seksi Penunjang Medis

Pasal 7

Seksi Penunjang Medis sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) huruf d mempunyai tugas :

- a. menyusun rencana pemberian pelayanan penunjang medis;
- b. Koordinasi dan pelaksanaan dengan pelayanan medis;
- c. melaksanakan kendali mutu, kendali biaya, dan keselamatan pasien di bidang penunjang medis; dan
- d. melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Direktur UOBK RSUD sesuai dengan bidang tugasnya.

Bagian Kesatu
Kedudukan

Pasal 8

- (1) RSUD Ketapang merupakan unsur pendukung tugas Pemerintah Daerah di bidang pelayanan kesehatan yang dipimpin oleh seorang Direktur yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah.
- (2) RSUD Ketapang sebagaimana dimaksud pada Ayat (1) dipimpin oleh seorang Direktur yang dalam melaksanakan tugasnya berada di bawah dan bertanggungjawab kepada Kepala Dinas Kesehatan dan Keluarga Berencana, sepanjang sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- (3) RSUD Ketapang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 mempunyai tugas melaksanakan sebagian urusan rumah tangga Pemerintah Daerah di bidang kesehatan secara berdaya guna dan berhasil guna dengan mengutamakan upaya kesehatan perorangan dan melaksanakan upaya rujukan sepanjang sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- (4) Untuk menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (3), RSUD Ketapang mempunyai fungsi :
 - a. pelaksanaan kewenangan di bidang pelayanan kesehatan;

- b. perencanaan, pengorganisasian, pelaksanaan, pengawasan, dan pengendalian kegiatan pelayanan kesehatan serta pelayanan penunjang pada kegiatan RSUD;
- c. perencanaan, pengorganisasian, pelaksanaan, pengawasan, dan pengendalian pelaksanaan kegiatan pelayanan medik dan keperawatan, kegiatan penunjang medik dan non medik serta kegiatan pelayanan rujukan;
- d. pengelolaan administrasi umum yang meliputi ketatausahaan, kepegawaian, keuangan, prasarana dan sarana rumah sakit;
- e. penyelenggaraan dan pengawasan standar pelayanan minimal yang wajib dilaksanakan dalam bidang kesehatan;
- f. pelaksanaan koordinasi dengan instansi terkait di bidang pelayanan kesehatan; dan
- g. pelaksanaan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Kepala Dinas Kesehatan dan Keluarga Berencana.

Pasal 9

- (1) RSUD Ketapang sebagai UOBK sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 Ayat (1) memberikan layanan secara profesional.
- (2) UOBK RSUD Ketapang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memiliki otonomi dalam pengelolaan keuangan dan barang milik daerah serta bidang kepegawaian.
- (3) UOBK RSUD Ketapang dipimpin oleh Direktur RSUD sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Pasal 10

- (1) Direktur RSUD Ketapang dalam pengelolaan keuangan dan barang milik Daerah serta kepegawaian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (2) bertanggung jawab kepada kepala Dinas Kesehatan dan Keluarga Berencana.
- (2) Pertanggungjawaban sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan melalui penyampaian laporan pelaksanaan pengelolaan keuangan dan barang milik daerah serta kepegawaian UOBK RSUD Ketapang.
- (3) Otonomi dalam pengelolaan keuangan dan barang milik daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (2) meliputi perencanaan, pelaksanaan, dan pertanggungjawaban keuangan serta penggunaan dan penatausahaan barang milik Daerah.
- (4) Dalam melaksanakan ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (3), Direktur UOBK RSUD Ketapang ditetapkan selaku Kuasa Pengguna Anggaran dan Kuasa Pengguna Barang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (5) Selain selaku kuasa pengguna anggaran sebagaimana dimaksud pada ayat (4), Direktur UOBK RSUD Ketapang memiliki tugas dan kewenangan:

- a. menyusun rencana kerja dan anggaran;
 - b. menyusun dokumen pelaksanaan anggaran;
 - c. menandatangani surat perintah membayar;
 - d. mengelola utang dan piutang Daerah yang menjadi tanggung jawabnya;
 - e. menyusun dan menyampaikan laporan keuangan unit yang dipimpinnya;
 - f. menetapkan pejabat pelaksana teknis kegiatan dan pejabat penatausahaan keuangan; dan
 - g. menetapkan pejabat lainnya dalam unit yang dipimpinnya dalam rangka pengelolaan keuangan Daerah.
- (6) Rencana kerja dan anggaran serta dokumen pelaksanaan anggaran sebagaimana dimaksud pada ayat (5) huruf a dan huruf b disampaikan kepada Tim Anggaran Pemerintah Daerah melalui Pejabat Pengelola Keuangan Daerah untuk diverifikasi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 11

- (1) Dalam hal penerapan pola keuangan badan layanan umum daerah, Pejabat Keuangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 ayat (6) sepanjangn sesuai kewenangan peraturan perundang-undangan yang berlaku mempunyai tugas : (PP 72)
- a. merumuskan kebijakan terkait pengelolaan keuangan;
 - b. mengoordinasikan penyusunan RBA;
 - c. menyiapkan DPA;
 - d. melakukan pengelolaan pendapatan dan belanja;
 - e. menyelenggarakan pengelolaan kas;
 - f. melakukan pengelolaan utang, piutang, dan investasi;
 - g. menyusun kebijakan pengelolaan barang milik daerah yang berada dibawah penguasaannya;
 - h. menyelenggarakan sistem informasi manajemen keuangan;
 - i. menyelenggarakan akuntansi dan penyusunan laporan keuangan; dan
 - j. tugas lainnya yang ditetapkan oleh kepala daerah dan/atau pemimpin sesuai dengan kewenangannya.
- (2) Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sepanjang sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku, Pejabat Keuangan mempunyai fungsi sebagai penanggungjawab keuangan.
- (3) Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sepanjang sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan, Pejabat Keuangan dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibantu oleh bendahara penerimaan dan bendahara pengeluaran.

- (4) Pejabat Keuangan, bendahara penerimaan, dan bendahara pengeluaran sebagaimana dimaksud pada ayat (3) harus dijabat oleh PNS.

Pasal 12

- (1) Dalam pelaksanaan pengelolaan keuangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 ayat (1), direktur UOBK RSUD Ketapang melaksanakan belanja sesuai dokumen pelaksanaan anggaran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 ayat (5) huruf b sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Direktur UOBK RSUD Ketapang sebagaimana dimaksud pada Pasal 11 ayat (1) bertanggung jawab atas pelaksanaan anggaran pendapatan dan belanja rumah sakit yang dipimpinnya.

Pasal 13

- (1) Dalam pertanggungjawaban keuangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 ayat (3), direktur UOBK RSUD Ketapang melakukan penyusunan laporan pertanggungjawaban keuangan yang merupakan bagian dari laporan kinerja sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Laporan pertanggungjawaban keuangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disajikan dalam bentuk laporan keuangan Dinas Kesehatan dan Keluarga Berencana dan laporan keuangan Pemerintah Daerah sepanjang sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- (3) Tata cara dan format penyusunan laporan keuangan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 14

Otonomi dalam bidang kepegawaian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (2) dilaksanakan melalui ketentuan:

- a. Direktur UOBK RSUD Ketapang dapat mengusulkan pengangkatan, pemindahan, dan pemberhentian pegawai ASN kepada pejabat yang berwenang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
- b. Direktur UOBK RSUD Ketapang memiliki kewenangan dalam menyelenggarakan pembinaan pegawai ASN dalam pelaksanaan tugas dan fungsi dalam jabatan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; dan
- c. Direktur UOBK RSUD Ketapang memiliki kewenangan dalam pengelolaan dan pembinaan pegawai di lingkungan UOBK RSUD sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB IV TATA KERJA

Pasal 15

- (1) Dalam melaksanakan tugas dan fungsinya, Direktur UOBK RSUD, Kepala Seksi, Kepala Sub Bagian Tata Usaha dan Kelompok Jabatan Fungsional wajib menerapkan prinsip koordinasi, integrasi dan sinkronisasi baik dalam lingkungan masing-masing maupun antar satuan organisasi di lingkungan Pemerintah Kabupaten Sampang sesuai dengan tugas pokoknya masing-masing.
- (2) Setiap pimpinan satuan organisasi harus :
 - a. mengawasi bawahannya masing-masing dan bila terjadi penyimpangan agar mengambil langkah yang diperlukan;
 - b. bertanggung jawab memimpin dan mengkoordinasikan bawahan masing-masing dan memberikan bimbingan serta petunjuk bagi pelaksanaan tugas bawahannya; dan
 - c. mengikuti dan mematuhi petunjuk dan bertanggung jawab pada atasannya masing-masing serta menyampaikan laporan berkala tepat waktu.
- (3) Setiap laporan yang diterima oleh pimpinan satuan organisasi dan bawahannya harus diolah dan dipergunakan sebagai bahan untuk penyusunan laporan lebih lanjut dan untuk memberikan petunjuk kepada bawahannya.
- (4) Laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) harus disampaikan pula kepada satuan organisasi lain yang secara fungsional mempunyai hubungan kerja.

BAB V KELOMPOK JABATAN FUNGSIONAL

Pasal 16

- (1) Kelompok Jabatan Fungsional sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) huruf h terdiri atas sejumlah tenaga dalam jenjang jabatan fungsional tertentu yang terbagi dalam berbagai kelompok sesuai dengan bidang keahlian/keterampilan.
- (2) Setiap kelompok jabatan fungsional dipimpin oleh seorang tenaga fungsional senior yang diangkat oleh Direktur UOBK RSUD Ketapang.
- (3) Jenis dan jenjang jabatan fungsional serta jumlah masing-masing pejabat fungsional ditetapkan oleh Bupati berdasarkan kebutuhan dan beban kerja, sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- (4) Pertanggungjawaban pejabat fungsional sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur sebagai berikut :
 - a. Jenjang jabatan fungsional pertama dan muda berada dibawah dan bertanggungjawab kepada kepala Seksi yang memiliki keterkaitan dengan pelaksanaan tugas jabatan fungsional;

- b. Jabatan fungsional madya berada dibawah dan bertanggungjawab kepada Direktur RSUD Ketapang.

BAB VI PENGISIAN JABATAN

Pasal 17

- (1) RSUD Ketapang yang telah dibentuk sebelum Peraturan Bupati ini berlaku dan belum menerapkan pola pengelolaan keuangan badan layanan umum Daerah wajib menerapkan pola pengelolaan keuangan badan layanan umum Daerah.
- (2) Sepanjang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku, Direktur dan pimpinan unsur pelayanan medik UOBK RSUD Ketapang harus seorang tenaga medis yang mempunyai kemampuan dan keahlian di bidang perumahsakitian.
- (3) Sepanjang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku kemampuan dan keahlian di bidang perumahsakitian dapat diperoleh melalui pendidikan formal, pelatihan, dan/atau pengalaman bekerja di Rumah Sakit.
- (4) Direktur UOBK RSUD Ketapang diangkat dan diberhentikan oleh Bupati atas usul Sekretaris Daerah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB VII KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 18

Pejabat yang menjalankan tugasnya berdasarkan kedudukan, susunan organisasi, tugas dan fungsi yang sudah ada pada saat berlakunya Peraturan Bupati ini tetap menjalankan tugasnya sampai dengan pelantikan pejabat yang baru berdasarkan ketentuan dalam Peraturan Bupati ini sepanjang sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

BAB VIII KETENTUAN PENUTUP

Pasal 19

Bagan Struktur Organisasi RSUD Ketapang Kabupaten Sampang sebagaimana tercantum dalam Lampiran merupakan bagian yang tidak terpisahkan dengan Peraturan Bupati ini.

Pasal 20

Pada saat Peraturan Bupati ini mulai berlaku, maka Peraturan Bupati Sampang Nomor 27 Tahun 2022 tentang Tugas, Fungsi dan Tata Kerja Rumah Sakit Daerah Kabupaten Sampang dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 21

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Sampang.

Ditetapkan di : Sampang
Pada tanggal : 30 Maret 2023

BUPATI SAMPANG,

ttd

H. SLAMET JUNAIDI

Diundangkan di : Sampang
Pada tanggal : 30 Maret 2023

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN SAMPANG

ttd

YULIADI SETIYAWAN, S.Sos, MM.
Pembina Utama Madya
NIP. 19660711 198809 1 001

BERITA DAERAH KABUPATEN SAMPANG TAHUN 2023 NOMOR : 25